

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 126 /PM.00.02/K.SN-13/08/2023

23 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk :

1. Membuka akses kepada masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS diumumkan.
2. Memastikan masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan.

3. Membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat
4. Menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Melakukan tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel